



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pemungutannya melalui pemberian insentif kepada pemungut pajak dan retribusi sebagai perwujudan nilai keadilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
 - b. bahwa keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh peran serta aparatur pelaksana yang membutuhkan dukungan motivasi kerja dan kepastian pemberian penghargaan, sehingga diperlukan pengaturan yang dapat meningkatkan semangat kerja, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan;
 - c. bahwa untuk menjamin pemberian insentif dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu diatur tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1 2 4 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan/atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

FRER

- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, yaitu Camat, Kepala Desa/Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan/atau
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, insentifnya dibayarkan pada saat kinerja tertentu triwulan telah tercapai.
- (3) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Dalam hal target kinerja penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

1 B E T.

- (5) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat perbulan.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (5) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada

18/6/17

ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentif tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KINERJA TERTENTU PENERIMAAN PAJAK DAERAH

| NO. | INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK | TARGET | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | TRIWULAN I (%) | TRIWULAN II (%) | TRIWULAN III (%) | TRIWULAN IV (%) |
| | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 1. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 5 | 30 | 75 | 100 |
| 2. | Pajak Reklame | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3. | Pajak Air Tanah | 20 | 50 | 75 | 100 |
| 4. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 10 | 25 | 70 | 100 |
| 5. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu | | | | |
| | - Atas Makan dan/atau Minuman | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | - Atas Tenaga Listrik | 18 | 35 | 75 | 100 |
| | - Atas Jasa Perhotelan | 20 | 50 | 75 | 100 |
| | - Atas Jasa Parkir | 20 | 45 | 75 | 100 |
| | - Atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 15 | 45 | 75 | 100 |
| 7. | Pajak Sarang Burung Walet | 15 | 45 | 75 | 100 |
| 8. | Opsen PKB | 15 | 50 | 75 | 100 |

Y T E R

| NO. | INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK | TARGET | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | TRIWULAN I (%) | TRIWULAN II (%) | TRIWULAN III (%) | TRIWULAN IV (%) |
| 9. | Opsen BBNKB | 15 | 50 | 75 | 100 |

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KINERJA TERTENTU PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

| NO. | INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI | TRIWULAN I (%) | TRIWULAN II (%) | TRIWULAN III (%) | TRIWULAN IV (%) |
|-----------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| | 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2. | Dinas Lingkungan Hidup | | | | |
| | 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium LH | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3. | Dinas Perhubungan | | | | |
| | 1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 4. | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (LPPL Radio Swara Widuri FM) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 5. | Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | | | | |
| | 1) Retribusi Pelayanan Pasar | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 6. | Dinas Perikanan | | | | |
| | 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Hasil Tambak dan BIAT) | 25 | 50 | 75 | 100 |

| NO. | INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI | TRIWULAN I (%) | TRIWULAN II (%) | TRIWULAN III (%) | TRIWULAN IV (%) |
|------------|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 7. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | | |
| | 1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8. | Dinas Pertanian | | | | |
| | 1) Retribusi Rumah Potong Hewan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | 2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Pemakaian Bahan dan Peralatan pada Pusat Kesehatan Hewan) | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 9. | Dinas Kesehatan | | | | |
| | 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 10. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | |
| | 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Bangunan Gedung Rumah Susun Sewa) | 25 | 50 | 75 | 100 |

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO